



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. 2 lembar Fotocopy KTP dan KK penjual
3. 2 lembar Fotocopy KTP dan KK pembeli
4. 2 lembar Fotocopy dokumen peninggalan
5. Fotocopy KTP para saksi
6. Materai 1 lembar
7. Saat pengajuan, dilampirkan dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
4. Lurah Pucang melakukan penandatanganan dokumen/surat yang diajukan pemohon
5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon yang telah diproses
7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

1. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah

Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email : kelurahanpucang@gmail.com